



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
MINYAK DAN GAS BUMI DALAM NEGERI OLEH KONTRAKTOR
KONTRAK KERJA SAMA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka mempercepat produksi minyak dan gas bumi dan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis, perlu memberikan insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM NEGERI OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.

Pasal 1

Kontraktor berkewajiban menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasal 2

Kewajiban penyerahan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah dimulainya produksi komersial.

Pasal 3

Kewajiban penyerahan 25 % (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk minyak bumi diberikan *Domestic Market Obligation fee (DMO fee)* sesuai dengan Kontrak Kerja Sama;
- b. untuk gas bumi diberlakukan harga *sesuai* kontrak penjualan gas bumi pada Wilayah Kerjanya.

Pasal 4

Terhadap kewajiban penyerahan 25 % (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diberikan insentif *DMO fee* sesuai harga pasar dalam jangka waktu untuk 60 (enam puluh) bulan berturut-turut sejak dimulainya masa produksi komersial.


Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan teknis dan ekonomis, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai perubahan saat dimulainya pemberlakuan insentif *DMO fee* sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan saat dimulainya pemberlakuan insentif *DMO fee* sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, terhadap *DMO fee* sejak dimulainya produksi awal sampai dengan waktu berlakunya insentif *DMO fee* sesuai harga pasar disetujui, *DMO fee* sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dan Kontraktor wajib melakukan perubahan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama, atau membuat *side letter* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO